

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, *LEVERAGE*, *PROFITABILITY*,
CAPITAL INTENSITY RATIO DAN KOMISARIS INDEPENDEN
TERHADAP *EFFECTIVE TAX RATE* (ETR) (STUDI
EMPIRIS PADA PERUSAHAAN *FOOD AND
BEVERAGE* YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA
TAHUN 2014 – 2017)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh:

ZAHWA RIHHADATUL AISY

B 200 150 400

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, *LEVERAGE*, *PROFITABILITY*,
CAPITAL INTENSITY RATIO DAN KOMISARIS INDEPENDEN
TERHADAP *EFFECTIVE TAX RATE* (ETR)
(Studi Empiris pada Perusahaan *Food and Beverage* yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

**ZAHWA RIHHADATUL AISY
B 200 150 400**

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



(Drs. Suyatmin W. A., M.Si)

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, *LEVERAGE*, *PROFITABILITY*,
CAPITAL INTENSITY RATIO DAN KOMISARIS INDEPENDEN
TERHADAP *EFFECTIVE TAX RATE* (ETR)
(Studi Empiris pada Perusahaan *Food and Beverage* yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)

OLEH:

ZAHWA RIHHADATUL AISY

B 200 150 400

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Tanggal 5 Agustus 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Drs. Suyatmin Waskito Adi, M.Si.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Andi Dwi Bayu Bawono, S.E., M.Si., Ph.D.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Zulfikar, S.E., M.Si.
(Anggota II Dewan Penguji)


(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Dr. Syamsudin, M.M.)

NIDN.0017025701

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesajanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 5 Agustus 2019
Penulis



ZAHWA RIHHADATUL AISY

B200150400

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, PROFITABILITY,
CAPITAL INTENSITY RATIO DAN KOMISARIS INDEPENDEN
TERHADAP EFFECTIVE TAX RATE (ETR)
(Studi Empiris pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitability, capital intensity ratio dan komisaris independen terhadap effective tax rate (studi empiris terhadap perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017). Populasi dalam penelitian ini sebanyak 56 perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sample berdasarkan kriteria tertentu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap effective tax rate. Sementara leverage, profitability, capital intensity ratio dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap effective tax rate. Adjusted R Square menunjukkan nilai 0,413. Ini berarti bahwa 41,3% perubahan effective tax rate disebabkan oleh variabel-variabel yang ada. Koefisien determinasi yang kecil dalam penelitian ini disebabkan oleh variabel independen yang diuji memiliki sedikit hubungan dengan variabel dependen.

Kata Kunci: Effective Tax Rate, Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio, Komisaris Independen.

Abstract

This study to analyze the effect of size, leverage, profitability, capital intensity ratio and independent commissioners to the effective tax rate (empirical study on food and beverage companies listed in Indonesia Stock Exchange period 2014-2017). Population taken as the object of observation amounted to 56 food and beverage companies listed in Indonesia Stock Exchange in the periode 2014-2017. Determination of the sample was made by applying purposive sampling method and obtain a sample of 40 manufacturing companies based on certain criteria. The result showed that the size significant effect on the effective tax rate. While leverage, profitability, capital intensity ratio and independent commissioners does not significantly influence the effective tax rate. Adjusted R Square shows the value of 0,413. It means that 41,3% change in the effective tax rate is affected by the determinant variables in the model. The small coefficient of determination in this study is caused by the independent variables tested that have a little relationship to the dependent variable.

Keyword: Effective Tax Rate, Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio, Independent Commissioners.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki kekayaan alam yang melimpah serta letak geografis dari negara Indonesia sendiri berada dalam lokasi yang strategis, oleh karena kondisinya yang seperti ini maka diharapkan dapat memberi keuntungan pada pemerintah dalam memperoleh penerimaan dari sektor pajak. Maharani dan Suardana (2014) menyatakan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar, setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan negara.

Pajak bisa dikatakan beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan, perusahaan membayar pajak karena bersifat memaksa apabila tidak membayar akan dikenai sanksi yang akan merugikan bagi perusahaan. Mariwan dan Arifin (2005) menyatakan pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan *tax ratio* secara bertahap dengan memperhatikan kondisi ekonomi di Indonesia dan ekonomi dunia. Peningkatan secara bertahap *tax ratio* dilakukan melalui penyempurnaan terhadap kebijakan dan administrasi perpajakan, sehingga potensi pajak yang ada dapat dipungut secara optimal.

Dalam upaya meringankan beban perusahaan, pemerintah memberikan insentif penurunan tarif Pajak bagi WP badan dalam negeri yang berupa Perseroan Terbuka. Hal tersebut diatur oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2b). Bukan hanya penurunan tarif, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang penyederhanaan perhitungan pajak. Upaya dalam melakukan pengoptimalan sektor pajak bukan tanpa kendala. Kendala yang sering dihadapi antara lain penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) atau dengan berbagai kebijakan yang diterapkan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, salah satunya adalah perusahaan dapat memilih metode akuntansi yang tepat untuk menurunkan *effective tax rate* (ETR).

Tarif Pajak Efektif (*Effective Tax Rate*) sering digunakan sebagai salah satu acuan oleh para pembuat keputusan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat kebijakan dalam perusahaan dan memuat kesimpulan sistem perpajakan

pada perusahaan. Dinyatakan oleh Karayan dan Swenson (2007), salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif efektifnya. Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur pajak yang dibayarkan sebagai proporsi dari pendapatan ekonomi, sementara tarif pajak yang berlaku menunjukkan jumlah kewajiban pajak relatif terhadap penghasilan kena pajak Ardyansah dan Zulaikha (2014). Bagi pemerintah, tarif pajak efektif dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pembuatan kebijakan dalam membuat peraturan perpajakan tentang insentif yang akan diberikan kepada wajib pajak tertentu serta dalam penetapan tarif pajak yang berlaku. Sehingga tarif pajak efektif ini sangat penting digunakan untuk mengukur dampak perbedaan kebijakan perpajakan dengan kebijakan akuntansi atas beban pajak perusahaan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk membayar pajak, ukuran perusahaan (*size*) misalnya merupakan variabel yang paling banyak digunakan untuk meneliti beban pajak perusahaan (Rodriguez dan Arias, 2012). Besar kecilnya perusahaan dapat mempengaruhi pendapatan, karena mendapat laba maka juga memengaruhi aset perusahaan dan tingkat utang perusahaan sehingga berpengaruh terhadap pembayaran pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Scania Evana Putri (2016) menghasilkan ukuran perusahaan (*size*) terbukti berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Dari beberapa penelitian sebelumnya yang telah penulis baca semua menghasilkan variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Namun tidak menutup kemungkinan untuk penelitian ini akan memberikan hasil yang berbeda.

Faktor yang mempengaruhi Tarif Pajak Efektif (*Effective Tax Rate*) lainnya adalah *leverage*. *Leverage* adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Hanafi dan Halim (2012) menyatakan *Leverage* dapat dihitung dengan rasio total hutang terhadap total aset. Rasio ini menghitung seberapa jauh dana yang disediakan oleh kreditur.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Scania Evana Putri (2016) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif.

Namun, penelitian yang dilakukan Nimatur Roifah (2015) diperoleh hasil bahwa *leverage* tidak terdapat pengaruh terhadap *effective tax rate*. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya mengenai *leverage*, maka perlu dilakukan penelitian kembali terkait pengaruh *leverage* terhadap *effective tax rate*.

Profitability adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal saham yang tertentu. Semakin banyak keuntungan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan maka akan semakin baik. Menurut Hanafi dan Halim (2012), rasio *profitability* perusahaan dapat dihitung dengan membandingkan laba bersih sesudah pajak terhadap total aset. Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen aset yang berarti efisiensi manajemen.

Melihat penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Sartika, Fatahurrak dan Jack Febriand Adel (2018), *profitability* berpengaruh secara positif terhadap tarif pajak efektif (*effective tax rate*). Dari beberapa penelitian sebelumnya yang telah penulis baca semua menghasilkan variabel *profitability* berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Namun tidak menutup kemungkinan untuk penelitian ini akan memberikan hasil yang berbeda.

Capital Intensity Ratio juga merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi tarif pajak efektif, *Capital Intensity Ratio* sendiri sering dikaitkan dengan seberapa besar aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Rodriguez dan Arias (2012) dalam Ardiansyah dan Zulaikha (2014) menyebutkan bahwa aktiva tetap yang dimiliki perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aktiva tetap setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aktiva tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aktiva tetap yang rendah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah dan Zulaikha (2014) menyebutkan bahwa *capital intensity ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hal lain disimpulkan oleh penelitian lain yang dilakukan oleh Nimatur Roifah (2015) menyatakan bahwa *effective tax rate* dipengaruhi oleh *capital intensity ratio*. Dua hasil penelitian yang telah dituliskan menunjukkan bahwa antara penelitian pertama dan kedua memiliki hasil yang berbeda maka penelitian kembali perlu untuk dilakukan.

Selain *capital intensity* ratio, tarif pajak efektif juga dipengaruhi oleh komisaris independen. Menurut Ardyansah dan Zulaikha (2014), semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap perusahaan akan semakin ketat. Karena adanya pengawasan lebih dari satu komisaris independen maka diprediksi tingkat pajak efektifnya sesuai dengan semestinya. Menurut Sembiring (2017), dewan komisaris independen merupakan dewan komisaris yang tidak terafiliasi oleh direksi, anggota komisaris lainnya dan pemegang saham.

Ardyansah dan Zulaikha (2014) serta Wulandari dan Septiari (2015) menyebutkan bahwa komisaris independen berpengaruh langsung terhadap tarif pajak efektif. Namun menurut Hanum dan Zulaikha (2013) Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Berdasarkan hasil yang disebutkan terdapat perbedaan kesimpulan diantara keduanya maka penelitian kembali perlu untuk dilakukan.

2. METODE

Desain penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan hipotesis dengan menggunakan alat uji statistik untuk menyimpulkan hipotesis dengan menggunakan hubungan kausal (*Causal Hypothesis*). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu. Adapun kriteria pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan *food and beverage* yang secara berturut-turut menyediakan laporan tahunan di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017;
- b. Perusahaan *food and beverage* tersebut tidak mengalami *delisting* selama periode pengamatan;
- c. Tidak memiliki laba yang negatif/rugi.
- d. Perusahaan *food and beverage* tersebut memiliki komisaris independen.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan *annual report* yang diperoleh dari www.idx.co.id.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

3.1.1 Uji Asumsi Klasik

Masalah yang umum terjadi dalam model regresi linear berganda yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. Maka dilakukan uji asumsi klasik mengenai keberadaan masalah tersebut.

3.1.2 Uji Normalitas

Uji normalitas menunjukkan nilai *Asymp Sig.* 0,645 atau 64,5% hal ini menunjukkan bahwa data telah terdistribusi secara normal, karena nilainya lebih dari 0,05 atau 5%.

3.1.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak terdapat satu variabel independen yang memiliki nilai VIF yang lebih besar dari nilai *tolerance* yang memiliki nilai diatas 0,10. Hal ini berarti bahwa model regresi terbebas dari korelasi yang tinggi antar variabel independen sehingga kesimpulannya adalah model terbebas dari multikolinearitas.

3.1.4 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji *Rank Spearman* dan hasil yang didapat menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai diatas 0,05 atau 5%, berarti bahwa model regresi terbebas dari ketidaksamaan *variance* dari residual satu ke pengamatan yang lain sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari heterokedastisitas.

3.1.5 Uji Autokorelasi

Berdasarkan nilai *durbin watson* menunjukkan nilai 1,964 berarti angka *DW* berada diantara angka -2 sampai +2. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan model regresi dalam penelitian ini bebas dari permasalahan autokorelasi.

3.1.6 Uji Regresi Linier Berganda

Pengujian ini menguji apakah ukuran perusahaan, *leverage*, *profitability*, *capital intensity ratio* dan komisaris independen berpengaruh terhadap *effective tax rate*, model regresi sebagai berikut:

$$\text{ETR} = \alpha + \beta_1\text{SIZE} + \beta_2\text{LEV} + \beta_3\text{ROA} + \beta_4\text{CIR} + \beta_5\text{IND} + \varepsilon$$

Dimana:

ETR = *effective tax rate*

α = konstanta

β = koefisien garis regresi

SIZE = *size* (ukuran perusahaan)

LEV = *leverage*

ROA = *profitability*

CIR = *capital intensity ratio*

IND = komisaris independen

ε = *error*

3.2 Pembahasan

3.2.1 Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *effective tax rate*

Pada penelitian ini diketahui variabel ukuran perusahaan mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi dibawah 0,05 menunjukkan bahwa variabel *size* berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Dengan demikian **hipotesis pertama (H₁) diterima.**

Ukuran Perusahaan yang tinggi tidak menjamin tingginya laba yang diperoleh perusahaan tersebut. Akan tetapi perusahaan dengan *size* yang tinggi otomatis mempunyai manajemen laba yang baik yang berarti besaran tarif pajak yang dikelola perusahaan akan semakin baik juga. Dan sebaliknya perusahaan dengan *size* yang kecil biasanya memiliki manajemen laba yang kurang baik, oleh karena itu kecil kemungkinan perusahaan dengan *size* yang tidak begitu besar akan baik dalam mengelola tarif pajak efektifnya. Maka semakin besar ukuran perusahaan akan lebih baik.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Putri (2016) serta Ardyansah dan Zulaikha (2014) yang membuktikan bahwa *size* berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate*.

3.2.2 *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*

Pada penelitian ini diketahui bahwa variabel *leverage* mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,170. Nilai signifikansi di atas 0,05 menunjukkan bahwa variabel *leverage* mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap *effective tax rate*. Dengan demikian berarti **hipotesis kedua (H₂) ditolak**.

Variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*, menunjukkan bahwa semakin tinggi ataupun semakin rendah *leverage* suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut (Agusti, 2014). Penghindaran pajak berbanding lurus dengan *effective tax rate*. Tingkat *leverage* hanya akan mempengaruhi pendanaan perusahaan bukan mempengaruhi bagaimana perusahaan menghasilkan laba.

Menurut Gupta dan Newberry (1997) keputusan pendanaan perusahaan dapat menjadi gambaran penghindaran pajak terkait dengan tarif pajak efektif, hal ini dikarenakan ada peraturan perpajakan terkait dengan tarif pajak efektif, hal tersebut dikarenakan adanya peraturan perpajakan terkait kebijakan struktur pendanaan perusahaan. Keputusan pendanaan yang dimaksud adalah apakah perusahaan lebih menggunakan pendanaan dari sisi modal atau ekuitas.

Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Putri (2016) dan penelitian yang dilakukan oleh Ria (2017) yang menunjukkan bahwa variabel *leverage* memiliki pengaruh terhadap *effective tax rate*.

3.2.3 *Profitability* tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*

Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa variabel *profitability* mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,759. Nilai signifikansi di atas 0,05 menunjukkan bahwa variabel *profitability* mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap *effective tax rate*. Dengan demikian berarti **hipotesis ketiga (H₃) ditolak**.

Penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda dengan temuan Chen *et al.* (2010), yang menyatakan bahwa perusahaan dengan *profitability* tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini justru menunjukkan

peningkatan profitabilitas membuat perusahaan tetap berusaha melakukan perencanaan pajak sesuai dengan transaksi yang terjadi.

Kondisi ini bisa terjadi dikarenakan perusahaan yang menjadi sampel penelitian merupakan perusahaan yang sudah *go public*. Para agen akan secara jelas mencatat transaksinya sesuai dengan apa yang terjadi didalam perusahaan tanpa melakukan *tax avoidance* melalui profit atau laba yang didapatkan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ardyansah dan Zulaikha (2014). Akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sartika, dkk (2018) yang menyatakan variabel *profitability* berpengaruh terhadap *effective tax rate*.

3.2.4 *Capital intensity ratio* tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*

Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa variabel *capital intensity ratio* mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,917. Nilai signifikansi di atas 0,05 menunjukkan bahwa variabel *capital intensity ratio* mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap *effective tax rate*. Dengan demikian berarti **hipotesis keempat (H₄) ditolak**.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa *capital intensity ratio* tidak mempengaruhi besaran tarif pajak yang dihasilkan oleh perusahaan dan terdapat indikasi bahwa pada perusahaan *food and beverage* mayoritas menginvestasikan modalnya pada persediaan (intensitas persediaan) sehingga tidak mengurangi atau menambah pada besarnya tarif pajak yang dikeluarkan perusahaan.

Perusahaan yang sudah besar biasanya aset tetap yang digunakan sudah habis masa manfaatnya. Selain itu pihak manajemen perusahaan membuat kebijakan beban penyusutan sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga tidak menimbulkan koreksi fiskal. Hal ini mengakibatkan besar kecilnya aset tetap yang dimiliki perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ria (2017) serta Ardyansah dan Zulaikha (2014) yang menunjukkan bahwa variabel *capital intensity ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap *effective tax rate*.

3.2.5 Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*

Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa variabel komisaris independen mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,542. Nilai signifikansi di atas 0,05 menunjukkan bahwa variabel komisaris independen mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap *effective tax rate*. Dengan demikian berarti **hipotesis kelima (H₅) ditolak**.

Hal ini disebabkan kurangnya fungsi pengawasan terhadap manajemen perusahaan dan kurangnya pemahaman dewan komisaris mengenai latar belakang kegiatan bisnis perusahaan yang dapat mengakibatkan gagalnya perumusan strategi perusahaan yang efektif termasuk dalam strategi yang berhubungan dengan pajak. Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar manajemen perusahaan dan bukan merupakan pegawai perusahaan tetapi berurusan langsung dengan organisasi dalam perusahaan.

Perusahaan mengangkat komisaris independen untuk mengawasi bagaimana organisasi dalam perusahaan dijalankan dan dapat menjadi penengah antara komisaris dalam dan pihak pemegang saham apabila terjadi konflik. Komisaris independen dipercaya menjadi penengah diantara kedua belah pihak karena bersikap obyektif dan memiliki resiko yang kecil dalam konflik internal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Amelia (2015) dan Sartika dkk (2018) yang membuktikan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan, maka hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Sedangkan *leverage*, *profitability*, *capital intensity ratio* dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka berikut merupakan saran dari penulis: (1) Bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak diharapkan

dapat membuat dan menetapkan kebijakan perpajakan yang ketat, selain itu juga menambah pengawasan terhadap subjek pajak agar tidak terjadi kecurangan terutama dalam penetapan *effective tax rate*; (2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan seluruh perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel penelitian serta memperpanjang periode pengamatan agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan; (3) Peneliti selanjutnya juga dapat menambah variabel lain sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil yang lebih signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardyansah, Danis. 2014. "Pengaruh *Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio* dan Komisaris Independen Terhadap *Effective Tax Rate (ETR)* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Selama Periode 2010-2012)". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Arifin, Zaenal dan Mariwin. 2005. "Analisis Kinerja Keuangan dan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Usaha pada Periode Sebelum dan Setelah Reformasi Pajak Tahun 2000 (Studi Kasus pada Badan Usaha di Wilayah Kabupaten Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidul)". *Sinergi kajian bisnis dan manajemen*, 67-84.
- Bachtiar, Mohammad Danu. 2015. "Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan dan *Capital Intensity* terhadap *Effective Tax Rate (ETR)* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013)". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004 Peraturan Nomor IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Hanafi, Mahduh dan Abdul Halim. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hanum, Hashemi Rodhian dan Zulaikha. 2013. "Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* terhadap *Effective Tax Rate* (Studi Empiris pada BUMN yang Terdaftar di BEI 2009-2011). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2) 1-10.
- Karayan, John E dan Charles W. Swenson, 2007. *Strategic Business Planning*. New Jersey: John Wiley & Son.

- Luayyi, Sri. 2010. Teori Keagenan dan Manajemen Laba dari Sudut Pandang Etika Manajer. *Jurnal Universitas Brawijaya*, 199-216..
- Maharani, I Gusti Ayu Cahya dan Ketut Alit Suardana, 2010. Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada *Tax Avoidance* Perusahaan Manufaktur, *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, ISSN (Online): 2302-8556, 525-539.
- Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Penyederhanaan Perhitungan Pajak.
- Putri, Scania Evana. 2016. “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Return On Asset (ROA)*, *Leverage* dan Intensitas Modal terhadap Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris pada Perusahaan Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013)”. *JOM Fekon*, 3 (1): 1506-1519.
- Ria, Delly. 2017. “Pengaruh *Profitability*, Komisaris Independen, Komite Audit, *Leverage* dan *Capital Intensity Ratio* Terhadap Tarif Pajak Efektif (*Effective Tax Rate*) (Studi Empiris pada Perusahaan Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015)”. *JOM Fekon*, 4 (2): 4441-4455.
- Rodiyah. 2019. “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Kepemilikan Institusional terhadap Tarif Pajak Efektif (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)”. *Skripsi*. Bandung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan.
- Rodriguez, Elena Fernandez dan Antonio Martinez Arias. 2012. “*Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate*. *Chinese Economy*, 45(6): 60-83.
- Roifah, Nimatur. 2015. “Pengaruh *Leverage* dan *Capital Intensity Ratio* Terhadap *Effective Tax Rate*: Dimoderasi oleh *Profitability* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2013)”. *Jom FEKON*, 2 (2) 1-13.
- Sartika, Fatahurrazak dan Jack Febriand Adel. 2018. “Pengaruh *Corporate Governance* dan Profitabilitas terhadap Tarif Pajak Efektif di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016”. *Skripsi*. Riau: Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Sembiring, E. R., 2005. “Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Study Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta, *simposium Nasional Akuntansi VIII Solo*. 379-395.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 23A tentang Pajak dan Pungutan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Wulandari, May dan Dovi Septiari. 2015. “*Effective Tax Rate: Efek dari Corporate Governance*”. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 3 (2) 177-183.

Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.